

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 49/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 49/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Membentuk Panitia Pemungutan Suara pada 343 (tiga ratus empat puluh tiga) Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; 2. Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara; 3. Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara selama 7 (tujuh) bulan mulai dari bulan Maret 2018 s.d bulan September 2018; 5. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657150/2018 Tahun Anggaran 2018.

- Keputusan KPU Nomor : 49/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 berlaku sejak tanggal 7 Maret 2018.
- Lampiran 28 halaman